



Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam

Rangka ...

- Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aduan Pelayanan Publik;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
  17. Peraturan Gubernur DIY Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
  18. Peraturan Gubernur DIY Nomor 110 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan;
  19. Peraturan Gubernur DIY Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Grhasia Pada Dinas Kesehatan;

Peraturan ...

20. Peraturan Gubernur DIY Nomor 89 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Paru Respira Pada Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Menerima dan mengadministrasikan aduan yang diperoleh dari admin aduan melalui email, website Dinas Kesehatan serta aduan masyarakat secara langsung;
  2. Melakukan telaah atas aduan yang diterima;
  3. Mengkoordinasikan aduan masyarakat dengan bidang terkait;
  4. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap aduan masyarakat;
  5. Menyampaikan jawaban dan tindak lanjut atas aduan masyarakat melalui admin aduan;
  6. Merespon adanya *Whistle Blowing* baik dari dalam maupun dari luar instansi;
  7. Melakukan identifikasi potensi *Whistle Blowing* yang masuk;
  8. Melakukan telaah terhadap *Whistle Blowing* yang masuk;
  9. Memabuat laporan penyelenggaraan *Whistle Blowing*.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blower System* di Lingkungan Dinas Kesehatan DIY berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System* Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum

Kedua ...

Kedua bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 11 April 2023

KEPALA DINAS



Drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes.  
NIP : 196509121993032006

Lampiran 1 ...

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KESEHATAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 480/00751  
TANGGAL : 11 APRIL 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PENANGANAN  
PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN  
WISTLE BLOWING  
SYSTEM MASYARAKAT  
DINAS KESEHATAN  
DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS  
KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Muchamad Hardoko, SKM., MARS.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Koordinator Pengelola Layanan Aduan
2	Anindyasari Adhikaputri, S.E.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Admin Pengelola Layanan Aduan
3	Fitria Khoirul Fatikhin, S.Kom.	Analisis Sistem Informasi	Admin Pengelola Layanan Aduan
4	Triana Melly Pamungkas, SKM.	Analisis Sistem Informasi	Admin Pengelola Layanan Aduan

KEPALA DINAS



Drg. PEMBAUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes.  
NIP : 196509121993032006

LAMPIRAN 2  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KESEHATAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 480/00751  
TANGGAL : 11 APRIL 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PENANGANAN  
PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN  
WISTLE BLOWING  
SYSTEM MASYARAKAT  
DINAS KESEHATAN  
DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM WISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DI UNIT KERJA
1	Setiyo Harini, SKM., M.Kes.	Ketua	Perencana Muda
2	Heny Fatmawati, SKM	Anggota	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
3	Suharna, SKM., MPH.	Anggota	Analisis Penyakit Menular
4	Drg. Muchammad Lutfi Huzaini, M.Kes.	Anggota	Pengelola Rujukan Kesehatan
5	Rahmad Dwi Suryanto, SKM., M.H.Kes.	Anggota	Administrator Kesehatan Muda
6	Prima Oktaviani Hapsari, S.Gz., MPH.	Anggota	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak

KEPALA DINAS



Drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes.  
NIP : 196509121993032006